



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR KS.16.01.01/KEP.496-DPMD/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR  
411.4/KEP.32-DPMD/2019 TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN MAJALENGKA  
MASA BAKTI 2019-2024

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Tim Penggerak PKK ke IX, Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK mengalami perubahan, sehingga Keputusan Bupati Majalengka Nomor 411.4/KEP. 32-DPMD/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bakti 2019-2024 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 411.4/KEP. 32-DPMD/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bakti 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah .... 2

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 411.4/KEP.32-DPMD/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bakti 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR : KS.16.01.01/KEP.496-DPMD/2022  
TANGGAL : 17 JUNI 2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
MAJALENGKA NOMOR 411.4/KEP.32-  
DPMD/2019 TENTANG PENGANGKATAN  
PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (PKK) KABUPATEN  
MAJALENGKA MASA BAKTI 2019-2024.

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN MAJALENGKA  
MASA BAKTI 2019-2024

1. Pembina : BUPATI MAJALENGKA
2. Ketua Tim Penggerak PKK : Ny. Dra. Hj. DEDEH KARNA  
SOBAHI, M.Pd.
3. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter  
Keluarga : SITI MULYATI
4. Ketua II Bidang Pendidikan dan  
Peningkatan Ekonomi Keluarga : Hj. AAH SUNIAH, S.Pd.
5. Ketua III Bidang Penguatan  
Ketahanan Keluarga : Hj. IIM MAEMUNAH
6. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga  
dan Lingkungan : Hj. IMAS MASLAHAT, S.K.M.
7. Sekretaris : ROSTIANI
8. Wakil Sekretaris I : Dra. Hj. SITI MASLIHAH,  
M.Pd.
9. Wakil Sekretaris II : IIS SABARNASARI, S.Sos.
10. Bendahara : Hj. METTY EFFENDI, S.K.M.
11. Kelompok Kerja I
  - a. Ketua pokja I : Hj. ADE SARIBANON, S.K.M.
  - b. Wakil Ketua Pokja I : Hj. NENI SURYANI, S.E.
  - c. Sekretaris Pokja I : Hj. DESY RUSTIANI DEWI,  
S.S.
  - d. Anggota Pokja I : H. HASUBI HERMAN, S.IP.
  - e. Anggota Pokja I : IYAM MARIAM
  - f. Anggota Pokja I : Hj. NANI SURYANI
  - g. Anggota .... 5

- g. Anggota Pokja I : Hj. KUSMIATI, S.Sos.  
h. Anggota Pokja I : NIA KUSMIATI
12. Kelompok Kerja II
- a. Ketua Pokja II : Hj. YAYAH KUSIAH, S.Pd.,  
M.Pd.  
b. Wakil Ketua Pokja II : Hj. N. TUTI MULYATI, S.Pd.I  
c. Sekretaris Pokja II : NURHAIDAH, S.H.  
d. Anggota Pokja II : RETNA BUDIARTI, S.Pd.  
e. Anggota Pokja II : DEDE KOMARIAH, S.Sos.,  
M.S.  
f. Anggota Pokja II : ROSE DAHLIA SETRANI, S.H.  
g. Anggota Pokja II : LUCKY YULIANTI, S.E.
13. Kelompok Kerja III
- a. Ketua Pokja III : Hj. MIMIN AMINAH  
b. Wakil Ketua Pokja III : SUSI SUSILAWATI  
c. Sekretaris Pokja III : DIAN KUSWATI  
d. Anggota Pokja III : INAYAH KANIASARI  
e. Anggota Pokja III : Hj. IIM MARGAYATI, F  
f. Anggota Pokja III : Hj. EVIE SULISTIANA  
g. Anggota Pokja III : Hj. ENDE YAYAH  
h. Anggota Pokja III : BRIANA SUDARMEILAN,  
S.TP., M.P.
14. Kelompok Kerja IV
- a. Ketua Pokja IV : KARTINI  
b. Wakil Ketua Pokja IV : Hj. NENDEN MUSTIKA  
YUNIARTI, S.Psi.  
c. Sekretaris Pokja IV : SARTIKA RANI, S.K.M.  
d. Anggota Pokja IV : Dra. TITIN KUSTININGSIH  
e. Anggota Pokja IV : Hj. YEYE ROCHAYATI,  
Amd.Keb.  
f. Anggota Pokja IV : Hj. EUIS KURNIASARI, S.ST.,  
M.Keb.  
g. Anggota Pokja IV : Hj. RINI KUSRINI, Amd.Keb.,  
S.K.M.

BUPATI MAJALENGKA,

